

## PENGARUH PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KEPATUHAN PADA PRINSIP SYARIAH

**Liatul Hikmah**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jl. Gajayana No. 50  
Malang, 65144, Indonesia  
e-mail : liatulhikmah2@gmail.com*

**Ulfi Kartika Oktaviana**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jl. Gajayana No. 50  
Malang, 65144, Indonesia  
e-mail: ulfiko@yahoo.com*

### Abstract

*Sharia Supervisory Board (DPS) and Audit Committee are company organ for Responsibility implementation of sharia Compliance in Sharia Community Financing Banks (BPRS). The purpose of this research was to test the role of Sharia Supervisory Board (DPS) and Audit Committee effects on compliance with sharia principles in Sharia Community Financing Bank (BPRS) in East Java. The research population was all BPRS of East Java Province which are registered in the Financial Service Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI). The sample size was 15 institutions which were taken using purposive sampling method. Data collection method used approximation quantitative method with questionnaires with total Of 38 questionnaires returned. This research used Data analysis multiple linear regression test with SPSS 16. The research variables include 19 indicators of DPS supervision activities, 7 indicators of Audit Committee responsibilities and 12 indicators of Shariah Compliance indicators. The results revealed that the role of Sharia Supervisory Board (DPS) partially had a negative effect. Its mean Shariah Compliance in BPRS East Java has not been fully influenced role of DPS because DPS rarely visited to BPRS and certification levels are still low. While the role of the Audit Committee has a positive effect on Sharia compliance in the BPRS East Java. Simultaneously, the role of Sharia Supervisory Board (DPS) and Audit Committee had an effect on compliance with sharia principles in BPRS East Java. According to the dominant variables revealed that the role of Audit Committee is more influential on Compliance with Sharia Principles in BPRS East Java compared to the role of Sharia Supervisory Board (DPS).*

*Keywords : Sharia Supervisory Board (DPS), Audit Committee, Sharia Compliance*

### Abstrak

Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit merupakan organ perbankan yang bertanggungjawab atas terlaksananya kepatuhan syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit terhadap kepatuhan pada Prinsip syariah di BPRS Jawa Timur. Populasi penelitian ini adalah seluruh BPRS Provinsi Jawa Timur yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Jumlah sample sebanyak 15 BPRS diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan total kuesioner yang kembali sebanyak 38. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis uji regresi linier berganda menggunakan SPSS 16. Variabel penelitian ini meliputi 19 indikator aktivitas pengawasan DPS, 7 indikator tanggungjawab Komite Audit dan 12 indikator Kepatuhan Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial peran DPS mempunyai pengaruh negatif yang berarti bahwa kepatuhan

syariah di BPRS Jawa Timur belum sepenuhnya dipengaruhi oleh peran DPS disebabkan jarang kunjungan di BPRS dan tingkat sertifikasi yang masih rendah, sedangkan Peran Komite Audit mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan syariah di BPRS Jawa Timur. Secara uji Simultan peran DPS dan Komite Audit berpengaruh terhadap kepatuhan pada prinsip Syariah di BPRS Jawa Timur dan menurut uji variabel dominan peran komite Audit memiliki peran yang lebih optimal dibandingkan dengan peran yang dijalankan DPS dalam menjaga kepatuhan Syariah di BPRS Jawa Timur.

Kata Kunci : Dewan Pengawas Syariah (DPS), Komite Audit, Kepatuhan Syariah

## PENDAHULUAN

Kepatuhan Syariah merupakan salah satu unsur dari penilaian kesehatan bank syariah dan pembeda dari Bank Konvensional. Di Indonesia peraturan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam perbankan syariah telah diatur dalam POJK tahun 2015 pasal 2 menjelaskan bahwa kegiatan bank dalam menerbitkan produk dan melaksanakan aktivitas harus menerapkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dan prinsip perlindungan nasabah (OJK, 2015). Namun, di Indonesia praktik kepatuhan syariah masih menjadi isu yang krusial yang dikarenakan banyak bank syariah di Indonesia yang masih dibawah otoritas bank konvensional sehingga sistem yang digunakan masih menggunakan sistem dual banking, dimana sistem bank konvensional dan bank syariah sama sama berlaku dan diakui. Sehingga dalam persepsi masyarakat bank syariah tidak jauh beda dengan bank konvensional (Sopyani, 2017).

Salah satu cara untuk mengubah persepsi masyarakat tersebut agar tetap percaya kepada perbankan syariah maka di setiap perbankan syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional dan produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah, kewajiban ini telah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 pasal 32 menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS (Pemerintah RI, 2008).

Kepatuhan Syariah merupakan salah bentuk dari terwujudnya *Good Corporate Governance* dalam perbankan syariah untuk itu, diperlukan Komite Audit untuk memberikan keyakinan (*assurance*) bahwa perusahaan secara wajar patuh terhadap hukum yang berlaku, mengarahkan dan mengelola usahanya secara etis dan melakukan pengendalian secara efektif terhadap konflik

kepentingan antar pekerja dan kesalahan (*fraud*). Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah di Perbankan Syariah secara optimal akan dapat mengontrol dan mengawasi dengan baik setiap kegiatan operasional dan produk-produk yang dikeluarkan perbankan syariah agar tetap sesuai dengan peraturan dan prinsip syariah.

BPR Syariah merupakan pelopor berdirinya perbankan syariah di Indonesia yang dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Keberadaan BPRS sangat membantu UMKM dalam hal peminjam modal yang dikarenakan prosedur peminjaman yang mudah dibandingkan Dengan Bank Syariah lainnya dan berdasarkan data statistik perbankan syariah provinsi jawa timur merupakan provinsi yang paling banyak tersebar BPRS. Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Provinsi Jawa Timur”**

## KAJIAN PUSTAKA

Arifin (2009) menjelaskan bahwa makna kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dalam Bank Syariah adalah “penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait”. Dalam ketentuan kepatuhan syariah yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai ketaatan syariah di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain:

1. Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
2. Dana zakat dihitung dan dibayar serta dikelola sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah.
3. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
4. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah
5. Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.

6. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional Bank Syariah.
7. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan pengawasan syariah mencakup:

1. Ex ante auditing merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan yang diambil dengan cara melakukan review terhadap keputusan-keputusan manajemen dan melakukan review terhadap seluruh jenis kontrak yang dibuat manajemen bank syariah dengan semua pihak.
2. Ex Post Auditing merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan laporan keuangan bank syariah.
3. Perhitungan dan pembayaran zakat merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan memeriksa kebenaran bank syariah dalam menghitung zakat yang harus dikeluarkan dan memeriksa kebenaran dalam pembayaran zakat sesuai dengan ketentuan syariah.

Komite Audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu untuk memenuhi tanggung jawab pengawasannya, yang meliputi

1. Penelaahan atas laporan tahunan audit dan laporan keuangan,
2. Penelaahan terhadap proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal
3. Pengawasan atas proses audit.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan berdasarkan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan pemerintah (PP) no.72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Serta berdadarkan pada butir 4 pasal 1 UU. No 10 tahun 1998, pengganti UU no 7 tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang

melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah selanjutnya diatur menurut surat keputusan Direktur Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR/1999. Tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syari'ah.

## **HIPOTESIS**

Kepatuhan terhadap prinsip Syariah merupakan aspek utama dan mendasar bagi perbankan syariah. Untuk memastikan bahwa aspek tersebut sudah terlaksana dengan baik, maka setiap perbankan syariah diwajibkan memiliki institusi internal independen yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap terlaksananya kepatuhan syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit. Komite Audit dibentuk oleh Dewan komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya yang meliputi audit intern dan ekstern. Untuk itu, fungsi audit kepatuhan syariah menjadi wewenang Komite Audit. Namun, dari kedua peran tersebut peran DPS lebih dibutuhkan oleh perbankan syariah dikarenakan DPS yang berperan untuk memastikan dan mengawasi pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Bank Syariah

Berdasarkan argumen diatas maka peneliti menduga bahwa peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan syariah dan lebih didominasi oleh peran Dewan Pengawas Syariah (DPS).

## **METODE**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Jawa Timur.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BPRS yang berada di provinsi Jawa Timur yang berjumlah 29 BPRS. Sedangkan untuk sampel berjumlah 15 yang dipilih dengan metode *Propusive Sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. BPR Syariah berada di provinsi Jawa Timur dan terdaftar dalam OJK dan BI tahun 2017.
2. Tidak Mengalami Kerugian Selama Periode 2017.
3. Jumlah DPS, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi minimal 2 menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009-Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pasal 21

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Kuesioner (angket)

### **Operasional Variabel**

1. Indikator untuk mengukur peran Dewan Pengawas Syariah dilihat dari tugas pengawasannya yang meliputi Ex ante auditing, Ex post auditing, Perhitungan dan pembayaran zakat, serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.
2. Indikator mengukur peran Komite Audit meliputi penelaahan atas laporan tahunan auditan dan laporan keuangan, penelaahan terhadap proses pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal, serta pengawasan atas proses audit.
3. Indikator untuk menilai kepatuhan syariah: akad atau kontrak, dana zakat, transaksi dan aktivitas ekonomi, lingkungan kerja, bisnis dan usaha, terdapat Dewan Pengawas Syariah, sumber dana.

### **Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Regresi Linier Berganda dengan model sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + E$$

Adapun persamaan regresi yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KS = a + b_1DPS + b_2KA + E$$

Keterangan:

KS = Kepatuhan Syariah

DPS = Peran DPS

---

KA	=	Peran Komite Audit
a	=	Konstanta
b	=	Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)
E	=	error item (variabel pengganggu) atau residual

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis data Diskriptif

Berdasarkan data penyebaran kuesioner kepada 15 BPRS, BPRS yang menerima penelitian ini sebanyak 9 BPRS sedang 6 lainnya menolak dan didapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Distribusi Penyebaran Kuesioner**

No	Nama bank	Kuesioner Disebar	Kuesioner Kembali
1.	BPRS Rahma Syariah	7	0
2.	BPRS Amanah Sejahtera	7	3
3.	BPRS Lantabur Tebuireng	7	4
4.	BPRS Madinah	7	6
5.	BPRS Karya Mugi Sentosa	7	5
6.	BPRS Mandiri Mitra Sukses	7	1
7.	BPRS Bhakti Haji	7	7
8.	BPRS Mitra Harmoni	7	7
9.	BPRS Jabal Nur	7	5
<b>Total</b>		63	38

**Sumber: Data Primer, Diolah (2018)**

Berdasarkan data kuesioner menunjukkan bahwa jenis kelamin laki-laki dan perempuan mempunyai jumlah yang sama dengan usia rata-rata 26-35 tahun. Sedangkan untuk jabatan responden didominasi oleh bagian pelayanan dan untuk lama bekerja di BPRS di dominasi antara 6-10 tahun dengan pendidikan rata-rata S1. Dari keterangan tersebut dapat dijelaskan bahwa para pegawai yang bekerja di BPRS Jawa Timur rata-rata masih muda dan cukup berpengalaman dengan didukung oleh tingkat pendidikan yang tinggi sehingga kinerja BPRS

akan berjalan dengan baik karena para pegawai sudah memahami akan prinsip, sistem dan peraturan yang berlaku di BPRS.

### **Uji Validitas**

Berdasarkan hasil SPSS menunjukkan bahwa 38 kuesioner yang telah diterima memiliki nilai signifikansi (sig) dari hasil korelasi semua variabel lebih kecil dari 0,05 (5%) untuk itu, setiap pernyataan dalam kuesioner ini dapat dikatakan valid dan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

### **Uji Reliabilitas**

Berdasarkan hasil SPSS dapat diketahui bahwa Uji reliabilitas dinyatakan dalam nilai alpha lebih besar dari 0,60, dengan hasil koefisien alpha  $X_1$  sebesar  $0,942 > 0,60$ , koefisien alpha  $X_2$  sebesar  $0,972 > 0,60$ , dan koefisien alpha Y sebesar  $0,856 > 0,60$ . Semua nilai koefisien alpha masing-masing variabel bernilai  $> 0,60$ . Jadi semua variabel dinyatakan reliabel atau handal.

### **Uji Asumsi Klasik**

#### **Uji Normalitas**

Berdasarkan hasil Hasil SPSS menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,507 yang mana hasil tersebut lebih besar dari pada 0,05 untuk itu, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan layak untuk dijadikan penelitian.

#### **Uji Linieritas**

Berdasarkan hasil pengujian SPSS diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar DPS Sebesar 0,202 dan Komite Audit sebesar 0,351 yang mana hasil tersebut lebih besar dari pada 0,05 untuk itu, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi linier dan layak untuk dijadikan penelitian.

#### **Uji Multikolinieritas**

Hasil regresi yang dilakukan pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai VIP atau Variance Inflation Factor variabel Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit sebesar 1,820. Nilai tersebut lebih dari 1 dan kurang dari 10. Sedangkan



nilai tolerance untuk variabel Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit sebesar 0,549 lebih besar dari 10%. Dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

### Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji SPSS dapat diketahui bahwa bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik yang memengaruhi variabel dependen nilai absolut (abs). Hal tersebut terlihat dari probabilitas signifikansinya (sig. tailed) > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terkena masalah heteroskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,635 dengan sample 38, jumlah variabel 2, maka dirumuskan  $du < dw < 4 - du$  yaitu,  $1,5937 < 1,635 < 2,4063$ . Kesimpulan dari hasil tersebut adalah hasil analisis menempati posisi pertama yang berarti tidak terjadi masalah autokorelasi.

### Uji Hipotesis

#### Uji Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil pengujian SPSS, menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	55.924	3.690		15.157	.000
DPS	-.200	.077	-.513	-2.595	.014
KOMITE AUDIT	.438	.130	.667	3.374	.002

a. Dependent Variable: KEPATUHAN SYARIAH

Sumber: Data Primer, Diolah(2018)

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh penjelasan sebagai berikut:

$$Y = 55.924 - 0,200 X_1 + 0,438 X_2 + e$$

- a. Konstanta sebesar 55,924 menyatakan bahwa jika variabel independen tetap maka variabel dependen adalah sebesar 55,924
- b. Koefesien  $\beta_1 = - 0,200$  menunjukkan bahwa ketika peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengalami kenaikan 1 poin dan variabel independen lainnya dianggap tetap, maka variabel dependen (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,200
- c. Koefesien  $\beta_2 = 0,438$  menunjukkan bahwa ketika peran Komite Audit mengalami kenaikan 1 poin sedangkan variabel independen lainnya dianggap tetap, maka variabel dependen akan mengalami kenaikan sebesar 0,438.

### Uji Parsial (t)

Hasil dari uji regresi berganda adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Uji Parsial (t)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	55.924	3.690		15.157	.000
1 DPS	-.200	.077	-.513	-2.595	.014
KOMITE AUDIT	.438	.130	.667	3.374	.002

a. Dependent Variable: KEPATUHAN SYARIAH

### Sumber: data primer, diolah(2018)

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa variabel DPS memiliki nilai signifikansi sebesar 0,014 nilai tersebut  $< 0,05$  (5%) yang berarti secara parsial variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Syariah (Y),. Namun, variabel DPS (X1) memiliki nilai koefesien negatif artinya bahwa peran DPS memiliki hubungan negatif terhadap kepatuhan syariah (Y) sehingga hipotesis  $H_{1,1}$  ditolak.

Variabel Komite Audit memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 nilai tersebut  $< 0,05$  (5%) yang berarti secara parsial variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap variabel Kepatuhan Syariah (Y) sehingga hipotesisi dan  $H_{1,2}$

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin Aktif Komite Audit dalam menjalankan perannya maka Tingkat Kepatuhan terhadap prinsip Syariah dalam suatu organisasi juga akan semakin tinggi dan terjaga dengan baik

### Uji Simultan (F)

Hasil dari Uji Regresi Berganda mengenai uji simultan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4**  
**Uji Simultan (F)**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	204.744	2	102.372	5.791	.007 <sup>a</sup>
Residual	618.730	35	17.678		
Total	823.474	37			

a. Predictors: (Constant), KOMITE AUDIT, DPS

b. Dependent Variable: KEPATUHAN SYARIAH

**Sumber: Data Primer, Diolah(2018)**

Hasil analisa dalam perhitungan diatas menunjukkan bahwa signifikansi sebesar  $0,007 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas atau independen yaitu peran DPS (X1) dan Peran Komite Audit (X2) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat atau dependen yaitu Kepatuhan Pada Prinsip Syariah di BPRS Jawa Timur.

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi dari kolom *R square* sebesar 0,249 ,hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel t dalam menjelaskan variabel independen terhadap dependennya hanya sebesar 24,9% sedangkan sisanya 75,1% di pengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hasil dari uji Koefisien Determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5  
Hasil Uji R2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.499 <sup>a</sup>	.249	.206	4.20452	1.635

a. Predictors: (Constant), KOMITE AUDIT, DPS

b. Dependent Variable: KEPATUHAN SYARIAH

Sumber: Data Primer, Diolah(2018)

### Uji Variabel Dominan

Berdasarkan uji regresi berganda, Hasil uji variabel dominan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6  
Hasil Perhitungan Variabel Dominan

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	55.924	3.690		15.157	.000
1 DPS	-.200	.077	-.513	-2.595	.014
KOMITE AUDIT	.438	.130	.667	3.374	.002

Sumber: Data Primer, Diolah(2018)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai variabel DPS dari kolom *Standardized Coefficients* adalah sebesar -0,513 sedangkan untuk variabel Komite Audit sebesar 0,667 artinya variabel komite audit mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap kepatuhan pada aturan syariah , dengan demikian maka hipotesis dari H2 ditolak.

Pengaruh Parsial Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan pada Prinsip Syariah.

Hasil uji parsial peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,014 dan koefisien regresi sebesar - 0,200. Artinya, Peran Dewan Pengawas Syariah mempunyai pengaruh negatif terhadap kepatuhan pada prinsip syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Jawa Timur.

sehingga hipotesis  $H_{1.1}$  ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa peran DPS di BPRS Jawa Timur belum berjalan dengan optimal dikarenakan jarang adanya kunjungan dan tingkat sertifikasi yang masih rendah. Migunani menyatakan bahwa perkembangan lembaga keuangan di Indonesia tidak didukung dengan cukupnya sumber daya Dewan Pengawas Syariah (DPS) terbukti dengan adanya peraturan yang membolehkan DPS memegang hingga empat lembaga keuangan syariah sehingga hal itu menyebabkan potensi ketelitian dalam kegiatan mengontrol menjadi rendah dan bisa dipastikan bahwa hari kunjungan ke tiap lembaga keuangan syariah hanya satu bulan sekali itupun dengan catatan tidak ada hari libur. Padahal seharusnya tugas DPS adalah mengawasi bukan hanya datang satu bulan sekali. (Migunani, 2018).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurrohman (2017) yang menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan baik didalam kepatuhan syariah *Compliance* pada bank syariah, lemahnya peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) bukan hanya dipengaruhi oleh faktor independensi DPS akan tetapi regulasi mengenai sanksi yang diberikan terhadap bank syariah yang melanggar ketentuan syariah tidak secara tegas ditegaskan, sehingga bank syariah yang melanggar ketentuan syariah hanya mendapat sanksi moral publik yang tidak dapat terukur.

### **Pengaruh Parsial Komite Audit terhadap Kepatuhan pada Prinsip Syariah**

Hasil uji parsial Komite Audit terhadap Kepatuhan pada Prinsip Syariah dengan koefisien regresi sebesar 0,438 dan nilai signifikansi sebesar 0,002 menunjukkan bahwa Komite Audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pada prinsip syariah sehingga Hipotesis  $H_{1.2}$  diterima. Artinya, Semakin Optimal Komite Audit dalam Menjalankan tugas dan tanggungjawabnya maka Kepatuhan Syariah di BPRS juga akan terjaga dengan baik.

Komite Audit pada umumnya mempunyai 3 tanggung jawab yaitu, tanggung jawab terhadap laporan keuangan, tanggung jawab terhadap terciptanya *Good Corporate Governance*, dan tanggung jawab terhadap pengawasan perusahaan. Tanggung jawab terhadap laporan keuangan meliputi

pemeriksaan dan evaluasi untuk memastikan bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan aturan dan prinsip yang berlaku. Tanggung jawab dalam bidang *Good Corporate Governmace* untuk memastikan bahwa perbankan syariah telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan prinsip-prinsip Syariah yang berlaku, dan untuk tanggung jawab pengawasan perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut tetap sesuai dengan budaya organisasinya.

Ketiga tanggung jawab tersebut jika dijalankan dengan optimal maka bisa dipastikan bahwa kepatuhan syariah pada BPRS provinsi Jawa Timur sudah sepenuhnya terpenuhi dan kinerjanya meningkat hal itu dikarenakan pengawasan yang semakin ketat akan mengakibatkan prinsip prinsip dan aturan yang telah ditetapkan dalam kebijakan perusahaan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **Pengaruh Simultan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah**

Hasil uji regresi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,037. Jadi dapat disimpulkan bahwa Peran Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan pada Prinsip Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan untuk mengevaluasi kesesuaian produk dan aturan –aturan yang dikeluarkan oleh perbankan syariah dengan prinsip-prinsip Syariah sedangkan Komite Audit berperan untuk Mengevaluasi Produk dan aturan aturan yang telah dijalankan sesuai dengan Prinsip Syariah. Hal tersebut menjadikan peran antar keduanya menjadi saling terkait.

Hasil uji variabel dominan menunjukkan nilai *Standardized Coefficients* DPS sebesar -0,513 sedangkan untuk variabel Komite Audit sebesar 0,667 sehingga Hipotesis H2 ditolak. Artinya Peran Komite Audit lebih banyak berpengaruh dibandingkan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga Kepatuhan pada Aturan Syariah. Hal ini disebabkan kurangnya frrekuensi DPS dalam melakukan kunjungan ke BPRS mengakibatkan fungsi pengawasan syariah menjadi rengangdan untuk Dewan Pengawas Syariah tidak diwajibkan secara tegas oleh undang-undang untuk turut serta bertanggung jawab dalam kelalaiannya sehingga banyak yang tidak menjalankan perannya secara optimal dalam melakukan pengawasan.Sedangkan beberapa kebijakan perbakan

menyebutkan bahwa Peran Komite Audit yang membawa amanah dari Dewan Komisaris akan ikut serta bertanggung jawab apabila terjadi kerugian akibat kelalaiannya menjadikan peran yang dijalankannya akan lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah di BPRS Provinsi Jawa Timur.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan teori, pengujian dan pembahasan dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

Secara uji parsial peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum sepenuhnya berjalan dengan optimal dalam menjaga kepatuhan syariah hal itu disebabkan tingkat sertifikasi yang masih rendah dan Anggota DPS rata-rata mempunyai kesibukan lain sehingga jarang mengunjungi BPRS. Sedangkan, untuk Peran Komite Audit sudah berjalan dengan baik dan optimal untuk menjaga Kepatuhan Syariah di BPRS Provinsi Jawa Timur.

Beberapa kebijakan perbankan menyebutkan bahwa Komite Audit mempunyai amanah dari Dewan Komisaris dan akan ikut bertanggung jawab apabila terdapat kerugian dalam BPRS sedangkan untuk DPS tidak ada undang-undang yang mengatur untuk ikut bertanggung jawab apabila terjadi kerugian pada BPRS sehingga bisa disimpulkan bahwa Komite Audit akan bekerja lebih optimal dari pada DPS untuk melakukan pengawasan terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan dari hasil pengujian dan pembahasan penelitian dan ditarik kesimpulannya, maka didapatkan beberapa saran untuk penelitian ini :

1. Bagi Otoritas Jasa keuangan hendaknya merevisi peraturan yang mengatur Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan rakyat Syariah dengan membuat sanksi yang tegas bagi Dewan Pengawas Syariah yang tidak melakukan pengawasan dan pemeriksaan di kantor BPRS dan menambah peraturan untuk DPS agar datang minimal 1 kali seminggu bukan hanya 1 kali sebulan dan mengadakan rapat koordinasi minimal 1 bulan sekali agar efektifitas pengawasan terhadap kepatuhan syariah bisa berjalan dengan baik kedepannya.

2. Bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) hendaknya seringkali mengadakan pelatihan dibidang ekonomi syariah dan fiqih-fiqih muamalah agar kompetensi dan sertifikasi yang dimiliki oleh DPS tinggi.
3. Bagi perbankan Syariah hendaknya membentuk anggota khusus sebagai pengganti DPS untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ketika DPS tidak bisa datang karena adanya kesibukan diluar.
4. Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) hendaknya lebih sering meningkatkan frekuensi kunjungannya ke kantor Bank pembiayaan Rakyat Syariah untuk melakukan pengawasan secara langsung agar hasil informasi yang didapatkan menjadi lebih akurat dan DPS akan mengetahui lebih dulu bila terjadi permasalahan dan penyimpangan dari Prinsip Syariah daripada Bank Indonesia.
5. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara agar informasi yang didapat lebih akurat.
6. Kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini masih rendah untuk itu, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel independen lainnya yang sekiranya secara teoritis mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pada prinsip syariah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, Zainal. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Aztera Publisher.
- Kurrohman, Taufik. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal surya kencana satu:dinamika masalah hukum dan keadilan*, Vol 8 (2), 49-60.
- Migunani, Yekti. (2018). Meninjau Ulang Peran Dewan Pengawas Syariah. *Good News From Indonesia*.
- Otoritas Jasa Keuangan (2017). Statistik Perbankan Syariah. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).



Otoritas Jasa Keuangan.(2015). *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata kelola Bagi Bank Syariah*. Jakarta. Diperoleh tanggal 23 Desember 2017 dari <http://www.ojk.go.id>

Pemerintah Indonesia. (2008.) *Undang-Undang No. 21 tentang perbankan syariah*. Lembaran Negara RI tahun 2008. Sekretariat Negara: Jakarta.

Sutedi, Adrian. (2009). *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.